



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PROMOTOR	ii
NOTA DINAS CO PROMOTOR	iii
PERSETUJUAN KETUA PRODI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	19
C. Batasan Masalah	20
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan Penelitian	20
F. Manfaat Penelitian	21
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Waktu Penelitian	23
4. Pengumpulan Data	23
5. Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN TEORITIS	27
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	27
B. Term-term Beda Agama Dalam Islam	35
1. <i>Al-Musyrik</i>	35
2. <i>Ahl al-Kitab</i>	38
a. Defenisi <i>Ahl al-Kitab</i>	41
b. Ayat-ayat Tentang <i>Ahl al-Kitab</i>	51
c. Batasan <i>Ahl al-Kitab</i> Menurut Para Ulama	56
d. Sikap Perilaku <i>Ahl al-Kitab</i> Terhadap Ajaran Agamanya	63
e. Peringatan al-Qur`an Terhadap <i>Ahl al-Kitab</i>	67
f. Sejarah <i>Ahl al-Kitab</i> di Indonesia	86
C. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam....	90
1. Golongan yang Membolehkan Pria Muslim Mengawini	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita <i>Ahl al-Kitab</i>	91
2. Golongan yang Melarang Pria Muslim Mengawini Wanita <i>Ahl al-Kitab</i>	102
D. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	130
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	130
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	132
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	136
E. Metode Penetapan Hukum Islam.....	143
1. Metode <i>Istinbat</i> Dari Segi Bahasa	146
2. Metode <i>Istinbat</i> Melalui <i>Maqashid Syari`ah</i>	230
3. Metode <i>Istinbat</i> Melalui <i>Ta`arudh</i> dan <i>Tarjih</i>	238
F. Penelitian Relevan.....	244

BAB III RIWAYAT HIDUP HAMKA DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR

A. Riwayat Hidup Hamka	252
1. Kelahiran dan Dinamika Intelektual Hamka.....	252
2. Setting Sosial Keagamaan Minangkabau pada Awal Abad XX	258
3. Pendidikan dan Aktivitas Hamka.....	270
4. Hamka dan Masjid Al-Azhar	307
5. Karya-karya Tulis Hamka.....	313
6. Apresiasi Terhadap Hamka.....	317
B. Riwayat Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar.....	319
1. Sejarah Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar.....	319
2. Sekilas Profil Kitab Tafsir Al-Azhar.....	325
a. Metode Tafsir al-Azhar	347
b. Mekanisme Kerja (Langkah-langkah) Tafsir al-Azhar	354
c. Corak Tafsir al-Azhar	364
d. Sumber Tafsir al-Azhar	370

BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR

A. Ayat-ayat Tentang Perkawinan	375
1. QS. Al-Baqarah (2): 221 Tentang <i>Zawaj al-Musyrikah</i> .	375
2. QS. Al-Baqarah (2): 226-227 Tentang <i>al-Ila`</i>	375
3. QS. Al-Baqarah (2): 228 Tentang <i>Khidmah Mar`ah Zaujaha</i>	376
4. QS. Al-Baqarah (2): 230 Tentang <i>Zawaj al-Tahlil</i>	377
5. QS. An-Nisa` (4): 3 Tentang <i>Al-Ziyadah `ala al-Arba`</i> .	377



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	QS. An-Nisa` (4): 4 Tentang <i>Mahr</i>	378
7.	QS. An-Nisa` (4): 20-21 Tentang <i>Mata Yajibu al-Mahr al-Musamma Kulluh</i> (Waktu Wajib Membayar Keseluruhan <i>Mahr</i> yang Ditentukan)	378
8.	QS. An-Nisa` (4): 23 Tentang <i>al-Muharramat min al-Nisa`</i>	379
9.	QS. An-Nisa` (4): 24 Tentang <i>al-Muharramat Zaujah al-Ghair wa Mu`adathu</i> (Larangan Menikahi Perempuan Bersuami dan Dalam Masa Iddah)	380
10.	QS. An-Nisa` (4): 25 Tentang <i>Zawaj al-Amah</i>	380
11.	QS. An-Nisa` (4): 34 Tentang <i>Ta`dib al-Zaujah`inda al-Nusyuz</i>	381
12.	QS. Al-Maidah (5): 5 Tentang <i>Zawaj Ahl al-Kitab</i>	382
13.	QS. An-Nur (24): 32 Tentang <i>Wilayah`ala Nafsiha fi al-Zawaj</i>	382
B.	Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar	383
1.	Dalil Tentang Larangan Menikahi <i>al-Musyrikat</i>	383
2.	Dalil Tentang Kebolehan Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitab</i>	393
C.	Metode Penetapan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar	398
1.	Metode Penetapan Hukum Tentang Kebolehan Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitab</i>	
a.	Menggunakan Dalil Naqli.....	401
b.	<i>Istinbat</i> Hukum Berdasarkan Aspek <i>Lafziyah</i> (Redaksi)	402
c.	<i>Istinbat</i> Hukum Berdasarkan Lafaz yang Dilihat dari Kejelasan Makhanya.....	403
2.	Metode Penetapan Hukum Larangan Menikahi <i>al-Musyrikat</i>	
a.	Menggunakan Dalil Naqli.....	403
b.	<i>Istinbat</i> Hukum Berdasarkan Aspek <i>Lafziyah</i> (Redaksi)	404
c.	<i>Istinbat</i> Hukum Berdasarkan Lafaz yang Dilihat dari Kejelasan Makhanya.....	405
d.	<i>Istinbat</i> Hukum Berdasarkan <i>Maqashid Syari`ah</i>	405
D.	Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar	406
1.	Dalil Tentang Larangan Menikahi <i>al-Musyrikat</i>	407
a.	Tema QS. Al-Baqarah (2): 221 “Memilih Teman Hidup”	409
b.	Agama Faktor Utama Dalam Memilih Teman Hidup	411
c.	Larangan Menikahi <i>al-Musyrikat</i> akan Merusak Keimanan	414



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Konsep <i>Kafa`ah</i> Dalam Memilih Teman Hidup	415
2. Dalil Tentang Kebolehan Menikahi Wanita <i>Ahl Al-Kitab</i>	418
a. Laki-Laki Muslim yang Kuat Agamanya Dbolehkan Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitab</i>	419
b. Kebolehan Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitab al-Muhshanat</i>	421
c. Pernikahan Dengan Wanita <i>Ahl al-Kitab</i> Hendaklah Dibayarkan <i>Mahr</i>	421
d. Laki-laki Muslim yang Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitab</i> Hendaklah Berakhlak Islami dan Menerapkan <i>Tasamuh</i>	422
e. Wanita <i>Ahl al-Kitab</i> Tidak Perlu Masuk Islam Terlebih Dahulu.....	424

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	446
B. Saran-saran	447

**DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN**